

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya mayoritas menganut agama Islam dan termasuk negara berkembang yang seringkali memiliki masalah mengenai ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Pemerintah telah menerapkan berbagai aturan maupun program untuk mengurangi masalah ekonomi yang sering terjadi, sebagai contoh undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada undang-undang ini diatur bahwa zakat diberikan pada mustahik dengan berdasarkan skala prioritas dan melihat prinsip pemerataan, keadilan dan juga kewajiban dengan tujuan agar dapat meningkatkan kualitas umat serta digunakan untuk usaha dalam rangka penanganan fakir miskin (Putra dan Cahyono, 2020). Menurut Fahham dalam Fahlefi (2016) zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan melalui distribusi harta kepada setiap orang yang berhak agar orang tersebut dapat memenuhi hak-hak dasarnya.

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan dapat meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Kusriyah, 2016). Pengumpulan zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan antara si kaya dan si miskin sehingga kehidupan fakir dan miskin dapat diperhatikan dengan baik. Potensi dana umat Islam yang terkumpulkan dari zakat merupakan solusi alternatif yang dapat didayagunakan untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan

pemberdayaan ekonomi umat yang tidak bisa teratasi hanya dengan dana APBN yang berasal dari penerimaan pajak maupun utang luar negeri (Putri, et.al, 2016).

Zakat diwajibkan kepada umat Islam yang memiliki harta dan telah mencapai nisab. Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang harus dijalankan karena dengan kewajiban ini dapat mengajarkan bagaimana sikap dermawan dan cermat dalam mengeluarkan harta yang dimiliki. Zakat termasuk ibadah yang dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki 2 dimensi yaitu sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah SWT dan sebagai kewajiban yang dilakukan kepada umat manusia (Putra dan Cahyono, 2020). Zakat dapat mengurangi sifat serakah seseorang sehingga dapat memurnikan dan menumbuhkan harta yang didapatkan. Pengelolaan zakat yang baik dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pembagian zakat terdiri atas zakat fitrah dan zakat mal (zakat harta). Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim setelah matahari terbenam pada akhir bulan ramadhan dan waktu yang paling diutamakan untuk pembayaran zakat fitrah adalah sebelum sholat idul fitri jika lewat dari itu maka menjadi zakat biasa (Nurhayati dan Wasilah, 2015). Sedangkan zakat mal (zakat harta) adalah zakat yang dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasik kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri (Nurhayati dan Wasilah, 2015). Seseorang wajib membayar zakat mal apabila orang tersebut memenuhi kriteria berikut: harta yang dimiliki termasuk kepemilikan sempurna, tumbuh atau berkembang, harta

melebihi kebutuhan pokok, telah mencapai nisab, tidak memiliki kewajiban ataupun hutang, dan harta tersebut dimiliki satu tahun penuh.

Zakat tersebut dikumpulkan dan didistribusikan melalui lembaga pengelolaan zakat. Lembaga pengelolaan zakat merupakan lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah dalam mengelola dana publik sehingga dalam pengelolaan tersebut dibutuhkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Akuntabilitas dan transparansi termasuk kedalam prinsip GCG. Menurut Putriyanti (2012) dalam Putra, Sinarwati dan Wahyuni (2017) akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan misi suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Akuntabilitas dapat menjadi pengendali untuk organisasi atau lembaga publik pada tingkat organisasional yang dimaksudkan dapat menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada pihak-pihak internal maupun pihak eksternal dalam menilai dan mengevaluasi organisasi atau lembaga tersebut. Selanjutnya unsur dari prinsip GCG adalah transparansi. Transparansi merupakan bentuk penyampaian hasil ataupun laporan kepada semua pihak, mengenai pengoperasian suatu pengelolaan dengan melibatkan unsur yang terkait dalam menetapkan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan (Rahmat, et.al, 2017).

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana sangat dibutuhkan oleh lembaga publik karena dengan prinsip ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap semua pihak yang terkait (*stakeholders*). Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yosi (2014) dengan judul penelitian akuntabilitas

pengelolaan dana zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Zakat, Infaq, dan shadaqah pada Kabupaten Lumanjang didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal, pada prinsip akuntabilitas vertikal ditekankan pada amanah sedangkan akuntabilitas horizontal ditekankan pada profesional dan transparan. Selain itu, penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi dana zakat juga dilakukan oleh Shokib Nasirudin (2018) yang berjudul implementasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf pada yayasan lembaga amil zakat, infak, shadaqah, dan wakaf (LAZIS dan wakaf) Sabilillah Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAZIS Sabilillah Malang telah membuat kebijakan melalui penerimaan dan pemanfaatan LAZIS Sabilillah Malang telah melaksanakan akuntabilitas dan transparansi secara keseluruhan (Komprehensif) baik dalam konteks habluminallah dan hablumunanas. Dalam mempraktikkan transparansi dana semua dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan visi misi lembaga tersebut.

Indonesia mempunyai lembaga yang siap mengelola zakat baik ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Lembaga pengelola zakat di Indonesia disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa BAZNAS adalah kelembagaan yang nonstruktural yang bersifat mandiri mempunyai tanggungjawab kepada presiden melalui menteri, dan termasuk lembaga yang berwenang mengelola zakat di Indonesia. BAZNAS tidak hanya berkedudukan di ibukota tetapi BAZNAS juga sudah ada di Provinsi dan juga Kabupaten. Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS Provinsi dan BAZNAS

Kabupaten mendirikan Unit Pelayanan Zakat (UPZ) diberbagai instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, perwakilan republik Indonesia di luar negeri dan juga dapat membentuk UPZ ditingkat kecamatan atau daerah lainnya (Kalteng.kamenag.go.id). Secara keseluruhan terdapat 1 BAZNAS pusat, 34 BAZNAS provinsi dan 465 BAZNAS Kabupaten/Kota (Statistik Zakat Nasional, 2019).

Dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat masyarakat dapat mendirikan kelembagaan yang diizinkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang disebut sebagai LAZ. LAZ memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada BAZNAS secara berkala atas pelaksanaan tugasnya. Di Indonesia terdapat 26 LAZ skala Nasional, 18 LAZ skala Provinsi serta 37 LAZ skala Kabupaten/Kota (Statistik Zakat Nasional, 2019).

Salah satu pengelolaan dana zakat yang berada di Provinsi Sumatera Barat adalah BAZNAS Kabupaten Agam. BAZNAS Kabupaten Agam terletak di Komplek Stikes Ceria Buana JL. Tuanku Nan Renceh Padang Baru Lubuk Basung Kabupaten Agam. Kinerja BAZNAS di Kabupaten Agam dapat dikategorikan membaik dari tahun ketahun. Hal ini terbukti dengan meningkatnya target penerimaan zakat, Infaq dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Agam dengan harapan semakin banyak BAZNAS Kabupaten Agam menerima zakat, infaq dan sedekah dari muzaki maka semakin banyak pula penyaluran dana tersebut kepada mustahik. Ketua BAZNAS Kabupaten Agam mengatakan bahwa penargetan penerimaan zakat, infak dan sedekah pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 10,5 Miliar dimana target ini lebih besar dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 penargetan tersebut turun sebesar Rp. 10 Miliar yang dikarenakan kondisi

dalam keadaan COVID-19 sedangkan penargetan penerimaan dana zakat, infaq dan sedekah tahun 2021 sudah mencapai Rp. 10 Miliar dan pada tahun 2022 target penerimaan zakat infaq dan sedekah tersebut naik sebesar Rp. 11 Miliar (Antaraneews.com).

Penerimaan zakat, infaq dan sedekah pada suatu lembaga pengelolaan zakat ditentukan dengan seberapa banyak muzaki berzakat kepada lembaga tersebut. Pemahaman masyarakat tentang zakat secara umum, kewajiban membayar zakat, dan pentingnya membayar zakat melalui lembaga amil resmi sangat berpengaruh kepada keputusan muzaki berzakat ke lembaga tersebut (Canggih dan Indrarini, 2021). Pada tahun 2019 BAZNAS melalui lembaga Pusat Kajian Strategis (PUKAS BAZNAS) telah mengenalkan konsep “Literasi zakat”, yang dapat meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat dan juga dapat menunjukkan pemahaman dan pengetahuan seseorang mengenai pembayaran zakat, kelembagaan zakat dan juga kewajiban zakat. Pukas BAZNAS telah menyusun sebuah alat yang bisa mengukur tingkat kesadaran masyarakat mengenai zakat. Alat ukur ini disebut dengan Indeks Literasi Zakat (ILZ). ILZ digunakan untuk mengukur bagaimana tingkat literasi masyarakat terhadap zakat dan mengevaluasi program-program edukasi yang dilakukan oleh seluruh lembaga zakat di Indonesia. Komponen ILZ terdapat 2 dimensi utama yaitu dimensi pengetahuan dasar tentang zakat dan dimensi pengetahuan lanjutan tentang zakat secara umum (Pusat kajian Strategis BAZNAS, 2019).

Hasil dari pengukuran ILZ terdapat 3 kategori Skoring yaitu rendah, moderat (menengah) dan tinggi. Pada tahun 2020 telah dilaksanakannya pengukuran ILZ berdasarkan hasil survey yang dilakukan secara nasional dan

menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat sebesar 66.78 yang termasuk kedalam kategori moderat (menengah). Hasil survey dalam konteks regional Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan skor literasi zakat tertinggi sebesar 80.55 yang termasuk kategori tinggi dan untuk skor paling rendah yaitu sebesar 42.30 dari Provinsi Maluku dan termasuk kedalam kategori tingkat literasi zakat yang rendah, sedangkan Sumatera barat termasuk kedalam kategori tingkat literasi zakat menengah dengan skor 65.94.

Pada penelitian Aupa (2020) dengan judul Analisis Literasi zakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera utara terhadap Zakat dengan Menggunakan ILZ menunjukkan bahwa Indeks Literasi Zakat pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu 77.29 dan Sumatera Utara yaitu 77.41. Hal ini dapat diartikan bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat pada kedua provinsi tersebut dapat digolongkan pada tingkat menengah atau moderat. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat serta mengukur tingkat literasi zakat muzaki dengan studi kasus pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Agam.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Agam?
2. Bagaimana Transparansi pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Agam?

3. Berapa Indeks Literasi Zakat dari Muzzaki di BAZNAS Kabupaten Agam jika di ukur dengan indeks literasi zakat yang dikembangkan oleh pusat kajian strategis BAZNAS tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Akuntabilitas pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Agam.
2. Mengetahui transparansi pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Agam.
3. Mengukur Indeks Literasi Zakat dari Muzzaki di BAZNAS Kabupaten Agam jika di ukur dengan indeks literasi zakat yang dikembangkan oleh pusat kajian strategis BAZNAS.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Manfaat Paraktis, dengan diketahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana serta literasi zakat muzzaki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Agam maka *Stakeholders* dapat menggunakan informasi tersebut untuk merumuskan kebijakan dan strategi terbaik.
2. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan sehingga dapat menjadi bahan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Bagi instansi pemerintah, diharapkan dapat dapat menggunakan informasi tersebut untuk merumuskan kebijakan dan strategi terbaik untuk meningkatkan akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan dana zakat serta literasi zakat muzaki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Agam.
2. Bagi Masyarakat, memberikan Informasi yang positif kepada masyarakat mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Agam serta mengukur tingkat pemahaman, pengetahuan dan kesadaran mengenai literasi zakat muzaki.
3. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan sebagai bahan referensi atau bukti empiris tambahan bagi peneliti selanjutnya.
4. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolan dana zakat serta pengukuran literasi zakat muzaki dengan studi kasus badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Agam.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

BAB II: Kajian Pustaka

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai berbagai teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti terdahulu serta kerangka berfikir.

BAB III: Metodologi penelitian

Pada bab ini memberikan gambaran bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan. Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV: Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian serta hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V: Penutup

Bab ini membahas kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, batasan penelitian, serta saran untuk pihak yang memiliki kepentingan dengan penelitian ini.

